



"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BA / 63 / VII / 2021

Pada hari ini Selasa Tanggal 06 Bulan Juli Tahun 2021, sekitar pukul 11.30 WIB, saya AMUR YUDA SAKTI, S.H Pangkat IPDA NRP 81010498, sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki / Perempuan yang belum dikenal dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA :

Nama : XUDI HARYANTO umur : 32 Tahun,
Tempat / tanggal lahir : Cianjur 09-06-1989
Alamat : Jl. Moch Ali No 262 Rt 03/03 Cianjur
jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Relayang Suku
Bangsa : Sunda, Agama : Kristen
Menerangkan Sbb :
Tidak memakai masker di pusat perbelanjaan

Tanda Tangan
Saksi I

SRI CAELANI

Tanda Tangan
Saksi II

SAKSI I :

Nama : SRI CAELANI umur : 44 Tahun,
Tempat / tanggal lahir : Cianjur 18 November 1976
Alamat : Runda Cianjur
jenis kelamin : Perempuan, pekerjaan : Sakral PP Suku
Bangsa : Sunda, Agama : Islam
Menerangkan Sbb :
menerangkan bahwa seorang laki-laki
tidak memakai masker

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :

SAKSI II :

Nama : umur : Tahun,
Tempat / tanggal lahir :
Alamat :
jenis kelamin : pekerjaan : Suku
Bangsa : Agama :
Menerangkan Sbb :

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal / Perda : 34 (1) Jo 21 (1) pasal 505/2021
tentang perubahan pada jabat no 13/2018 pasal
penyalahgunaan kekuasaan

RELAS :

Menerima tersangka tersebut di atas untuk
menghadap ke pengadilan Negri Cianjur, Pada hari
..... tanggal Bulan 20....
Jam Wib

-----Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian
dibacakan kembali kepadanya, ybs. menyatakan setuju
/ membenarkan keterangan yang diberikan dan
sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti
ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda
tangan-----

Tersangka

XUDI HARYANTO

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan cepat ini
dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah
jabatan, dan selanjutnya ditutup dan ditanda tangani
di Cianjur pada hari Selasa Tanggal 06 Bulan
Juli 2021 jam 19.40 Wib.

Penyidik / Penyidik Pembantu

AMUR YUDA SAKTI, S.H
IPDA NRP 81010498

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan
Denda Rp
Perlakuan barang bukti

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim

Tanda tangan
Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.